

Analisis Kebijakan Atasi Credit Crunch Bank Umum di Indonesia

Risna Kartika¹, Marlina Nur Lestari², & Rina Madyasari³

^{1,2} Universitas Galuh

³ Universitas Cipasung

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 12 Januari 2022

Revised: 25 April 2022

Accepted 29 April 2022

Keywords:

Policy;

Credit Crunch;

Credit Growth;

Commercial Banks;

Covid-19.

ABSTRACT

COVID-19 has been declared a pandemic by WHO on March 9, 2020 due to the fact the unfold of Covid-19 has reached 118 countries, including Indonesia. This pandemic not handiest has an impact on the fitness disaster however additionally has an impact on the economic disaster, one in every of that is the banking monetary sector. this is reflected in credit score increase which has a tendency to decline with the average credit increase of commercial banks only zero.09% from January 2020 to June 2021. The reason of this study is to analyze rules to overcome the credit score crunch at commercial banks in Indonesia. The method used on this study is a descriptive approach with a literature assessment technique. based on studies, it's miles known that the guidelines which have been released to lessen the credit score crisis of business Banks collectively with the restoration of financial healing in Indonesia are countercyclical guidelines and integrated regulations, both guidelines comprise credit restructuring with long time loans, subsidies or reductions in interest rates, reduction of interest arrears in addition to a discount in arrears of primary and/or credit conversion and credit ensures. The researcher recommends that the vaccination program need to be found out straight away so that each one communities can quickly acquire programs to encourage greater most effective activities and the dissemination of fitness protocols for the prevention of Covid-19 desires to be constantly echoed so they remain applied, due to the fact those various regulations can not run optimally without the implementation of those applications.

COVID-19 telah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada 9 Maret 2020 karena penyebaran Covid-19 telah mencapai 118 negara, termasuk Indonesia. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada bencana kebugaran tetapi juga berdampak pada bencana ekonomi, salah satunya adalah sektor moneter perbankan. hal ini tercermin dari peningkatan skor kredit yang memiliki kecenderungan menurun dengan rata-rata kenaikan kredit bank umum hanya sebesar nol,09% dari Januari 2020 hingga Juni 2021. Alasan penelitian ini adalah untuk menganalisis aturan untuk mengatasi credit score crunch pada komersial perbankan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan teknik penilaian kepustakaan. Berdasarkan kajian, diketahui bahwa pedoman yang telah dikeluarkan untuk mengurangi krisis nilai kredit bank bisnis secara bersama-sama dengan pemulihan keuangan di Indonesia adalah pedoman countercyclical dan peraturan yang terintegrasi, kedua pedoman tersebut terdiri dari restrukturisasi kredit dengan pinjaman jangka panjang, subsidi atau pengurangan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga selain diskon tunggakan konversi primer dan/atau kredit dan jaminan kredit. Peneliti menyarankan agar program vaksinasi perlu segera diketahui sehingga masing-masing komunitas dapat dengan cepat memperoleh Program-program untuk mendorong kegiatan yang lebih efektif dan sosialisasi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 ingin terus digaungkan agar tetap diterapkan, karena berbagai regulasi tersebut tidak dapat berjalan maksimal tanpa penerapan aplikasi tersebut.



© 2022 The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Corresponding Author:

Risna Kartika,

Email: risnakartika@unigal.ac.id

How to Cite: Kartika, R., Lestari M.N., & Madyasari, R. (2022). Analisis kebijakan atasi credit crunch bank umum di Indonesia. *Sosio e-Kons*, 14 (1), 99-106

PENDAHULUAN

Laporan kasus Covid-19 di Indonesia pertama dikonfirmasi Presiden Joko Widodo pada tanggal dua Maret 2020 (Almuttaqi, 2020), pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Tim Pakar FKM UI yang memberikan pernyataan bahwa Corona Virus Disease yang kemudian disingkat menjadi Covid-19 mulai ada di Indonesia pada minggu ketiga bulan Januari 2020 (detikcom, 2020). Mulai pada saat itu, perjuangan menghadapi virus tersebut berlangsung sampai saat ini, Agustus 2021. Covid-19 sendiri telah resmi menjadi pandemi hampir diseluruh dunia (WHO Timeline COVID-19, 2020; Wiryawan, 2020). Sampai dengan tanggal 6 September tahun 2021 sebanyak 4.129.020 kasus terkonfirmasi positif dengan kasus aktif sebanyak 155.519 dengan jumlah lebih dari 10.191 kasus sembuh setiap harinya (Peta Sebaran Covid-19, 2021) hal ini menimbulkan rasa optimis dengan total kasus sembuh 2 kali lipat daripada penambahan kasus setiap harinya.

Pandemi ini berdampak sistemik, tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan, tetapi juga krisis pada sektor ekonomi, keuangan, perbankan, dan lain-lain yang menyebabkan menumpuknya permasalahan, penanganan krisis ini tidak hanya dapat diselesaikan pada satu sektor saja, tetapi harus berdampingan (Bidari, A; Simangunsong, F; Siska, 2020; Kurniawati & Halisa Nour, 2021). Berbagai sektor yang terdampak memiliki permasalahan masing-masing yang pelik, kebijakan yang dirancang tentu tidak boleh bersinggungan satu dan lainnya, pada sektor ekonomi permasalahan dapat dilihat dari indikator presentase ekonomi yang tumbuh 3,31% pada Maret 2021 dibandingkan pada bulan yang sama ditahun 2020. Pertumbuhan dengan jumlah 12,93% dari berbagai bidang diantaranya perikanan, kehutanan, pertanian dan produksi. Berbeda dengan sisi pengeluaran yaitu 29,07% menjadi pertumbuhan tertinggi yaitu komponen pengeluaran konsumsi pemerintah, kontraksi pertumbuhan sebesar -0,17% justru terlihat pada sumber pertumbuhan PDB berdasarkan lapangan usaha pada bidang jasa keuangan dan asuransi pada Maret 2021 dibandingkan dengan pada bulan Desember 2020, dan jika dibandingkan dengan yang sama tahun 2020 presentase penurunan lebih besar yaitu -2,97%, hal ini menunjukkan adanya perbedaan setelah adanya pandemi ini (Badan Pusat Statistik, 2021).

Pada dasarnya bank ialah sebuah badan usaha yang bertugas untuk menggabungkan dana dari berbagai lapisan masyarakat yang memiliki dana lebih baik dalam bentuk, simpanan, baik tabungan, giro maupun deposito ataupun simpanan lainnya, simpanan tersebut kemudian akan di berikan dalam bentuk penyaluran kredit kepada masyarakat dengan tujuan produktif ataupun konsumsi. Dengan demikian bank memiliki peran yang amat penting bagi perekonomian suatu negara, termasuk di Indonesia karena tujuan bank sendiri ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum (Nurkhozifah et al., 2019). Jenis bank secara umum yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat, perbedaannya BPR dilarang untuk melakukan kegiatan jasa lalu lintas pembayaran (Widyastuti & Yuliandari, 2019). Pada dasarnya bank ialah lembaga intermediasi sesuai dengan tugasnya yaitu menjadi tempat bertemunya pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang memerlukan dana (Regaer et al., 2016). Peran penting perbankan bagi perekonomian karena perbankan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat sehingga perputraan perekonomian tetap berjalan (Citrawati & Ahmar, 2018). Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah dan dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (OJK, 2021).

Ditengah krisis kesehatan karena pandemi yang masih berlangsung sampai saat, pada triwulan I tahun 2021 fungsi intermediasi perbankan sedikit menurun akibat kredit yang masih berkontraksi, meski demikian Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh relatif tinggi yaitu sebesar 9,50% (*year on year*). Dari sisi likuiditas Bank Umum cukup memadai hal ini tergambar dari rasio aset likuid terhadap *no core deposits* dan rasio aset likuid terhadap DPK yang masing-masing sebesar 154,53% dan 33,58%. Meski begitu, *credit risk* dan *rentability ratio* masih tetap harus diperhatikan karena ekonomi masih belum pulih sepenuhnya (OJK, 2021). Masalah tersebut dapat dirunut secara rinci dilihat dari sisi penyaluran kredit. Berikut ialah data penyaluran dana bank umum dari mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2021, tersaji pada tabel 1.

Tabel 1.
Kredit yang disalurkan Bank Umum
Periode Januari 2020-Juni2021

Tahun	Bulan	Kredit yang diberikan Bank Umum (Miliar)	Pertumbuhan
2020	Januari	Rp 5.567.040,27	0,66%
	Februari	Rp 5.603.979,41	3,17%
	Maret	Rp 5.781.564,08	-1,82%
	April	Rp 5.676.052,44	-0,43%
	Mei	Rp 5.651.482,93	-0,60%
	Juni	Rp 5.617.711,47	-0,19%
	Juli	Rp 5.607.297,46	-0,24%
	Agustus	Rp 5.594.105,42	0,14%
	September	Rp 5.602.034,29	-0,86%
	Oktober	Rp 5.553.639,06	-0,66%
	November	Rp 5.516.904,25	0,56%
	Desember	Rp 5.547.617,55	-1,56%
2021	Januari	Rp 5.460.997,94	0,39%
	Februari	Rp 5.482.054,16	1,37%
	Maret	Rp 5.556.954,52	-0,24%
	April	Rp 5.543.357,63	0,58%
	Mei	Rp 5.575.627,10	1,24%
	Juni	Rp 5.644.856,78	-

Sumber: OJK, 2021.

Berdasarkan tabel 1. tersebut secara general penyaluran kredit dari Bank Umum di Indonesia mengalami fluktuasi dari mulai Januari 2020 sampai dengan Juni 2021, penurunan penyaluran kredit diawali pada bulan Maret 2020 tepat satu bulan setelah Covid-19 masuk ke Indonesia dan terus menurun sampai dengan pertengahan tahun 2020, begitupun penyaluran yang dilakukan pada akhir 2020 yang memiliki kecenderungan menurun. Di tahun 2021 kredit yang disalurkan oleh Bank Umum pun masih mengalami fluktuasi dari awal sampai dengan pertengahan 2021. Latar belakang ini menyebabkan kekhawatiran perbankan karena menurunnya total kredit yang disalurkan oleh perbankan mengindikasikan telah terjadi *credit crunch*. *Credit crunch* ialah kondisi perlambatan pertumbuhan kredit, *credit crunch* sendiri didefinisikan sebagai keengganan perbankan untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat karena kelangkaan sumber dana serta disebabkan oleh tidak adanya permintaan (Kurniawati & Halisa Nour, 2021). Salah satu indikator krisis perkreditan ialah adanya kondisi menurunnya jumlah perusahaan yang termasuk dalam kategori layak mendapatkan pendanaan atau kredit dari lembaga keuangan, khususnya perbankan (Holmberg, 2011), dengan kata lain hal ini memicu terjadinya kondisi *credit crunch*. *Credit crunch* merupakan kondisi turunnya jumlah pinjaman dalam bentuk kredit pada perbankan (Kurniawati & Halisa Nour, 2021). *Credit crunch* juga diartikan sebagai krisis kredit disebabkan sulitnya memperoleh kredit serta modal investasi dalam suatu periode waktu mengingat peran perbankan sebagai lembaga intermediasi pada masyarakat (Holmberg, 2011). Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kondisi *credit crunch* ialah faktor permodalan, faktor profitabilitas dan faktor kolektibilitas (PBI No 6/10/PBI/2004). Kondisi pandemi Covid-19 memicu krisis, antara lain beberapa negara tentu akan membatasi penyaluran kredit yang dapat mengakibatkan kelangkaan dana bahkan secara global, kondisi pandemi ini diprediksikan akan meningkatkan krisis kredit di berbagai negara

(Wijaya, 2020). Berdasarkan permasalahan tersebut dirasa perlu dikaji kembali kebijakan-kebijakan terkait dengan penangana pandemi dan penangana *credit crunch* Bank Umum, khususnya di Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan guna menganalisis kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk mengatasi *credit crunch* yang terjadi pada Bank Umum di Indonesia.


METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan *literature review*. Pendekatan *literature review* atau kejian literatur ialah menggambarkan suatu teori atau hasil penelitian yang berdasarkan berbagai sumber yang ada, baik buku, jurnal, peraturan, kebijakan atau terbitan lain mengenai isu atau topik tertentu yang kemudian dijadikan sebagai referensi atau dasar dalam menyelesaikan suatu isu (Marzali, 2017; Prawirasasra, 2018). Teknik analisis data yang digunakan ialah induksi yang terdiri dari 3 tahapan, yang pertama ialah *data reduction* ialah mengumpulkan data terkait dengan isu yang diangkat, peneliti akan memilah data yang relevan dengan yang dibutuhkan, selanjutnya *data presentation* yang dilakukan dengan cara menyusun dan mengkategorikan kumpulan informasi serta data dengan tujuan memudahkan penarikan kesimpulan dan data disajikan dalam bentuk narasi baik dalam bentuk tabel, bagan, gambar ataupun uraian yang mudah dipahami sehingga akan memudahkan tahapan selanjutnya yaitu *drawing conclusion* atau penarikan kesimpulan (Kartika et al., 2021; Prawirasasra, 2018). Beberapa tahapan dalam penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah, studi kepustakaan, mengumpulkan data pendukung penelitian, olah data dan menginterpretasikan hasil penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil


Pandemi Covid-19 telah menjangkiti Indonesia selama kurang lebih 17 bulan memukul banyak pihak di berbagai negara, begitupun di Indonesia (Wijaya, 2020), kondisi ekonomi tidak menjadi pengecualian terkena dampak krisis ini, khususnya penyaluran kredit pada Bank Umum di Indonesia.



Sumber: OJK, 2021

Gambar 1. Penyaluran Kredit Bank Umum tahun 2020 dan 2021

Berdasarkan data yang dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dan disajikan pada Gambar 1. diketahui bahwa penyaluran kredit Bank Umum pada awal terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia mengalami penurunan yang cenderung terus menurun sampai pada awal tahun 2021.



Sumber: OJK, 2021.

Gambar 2. Pertumbuhan Penyaluran Kredit Bank Umum tahun 2020 dan 2021

Begitupun dilihat dari sisi pertumbuhan penyaluran kredit, diketahui pada Gambar 2. pertumbuhan penyaluran kredit dari Januari 2020 sampai dengan Juni 2021 di dominasi penurunan setiap bulannya, dengan rata-rata pertumbuhan ialah 0,09% dengan penurunan pertumbuhan penyaluran kredit terbesar terjadi pada bulan Maret 2020 sebesar -1,82% tetap pada bulan pertama adanya konfirmasi kasus Covid-19 di Indonesia, dikhawatirkan terjadi *credit crunch*. Beberapa kebijakan yang dirancang pemerintah telah diterapkan demi menekan angka penularan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 diantaranya ialah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang mulai diterapkan di beberapa daerah di Indonesia, antara lain di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat mulai 10 April 2020 (Wiryawan, 2020), kebijakan PSBB dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2018 mengenai kekarantinaan kesehatan. Kebijakan ini memberikan batasan mengenai berkumpul dalam skala yang besar dengan menyertakan sanksi bagi siapa saja yang melanggar kebijakan ini, sanksi tersebut sesuai dengan pasal 96 UU No 6 Tahun 2018 yaitu denda Rp. 100.000.000,- serta kurungan penjara maksimal 1 tahun, kebijakan PSBB ini diperlakukan mulai 10 April 2020 (Setiani & Yulianto, 2021). Pembatasan ruang gerak masyarakat ini mau tidak mau berdampak pada penurunan pendapatan, karena tidak sedikit yang mengalami pengurangan jam kerja (Sayuti & Hidayati, 2020) pemutusan hubungan kerja sampai dengan penutupan tempat usaha.

Pembahasan

Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan demi memulihkan perekonomian, baik dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan.

1. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh OJK dalam menghadapi Covid-19 ini untuk pemulih ekonomi, khususnya perbankan diantaranya ialah kebijakan Countercyclical. Kebijakan ini diterapkan guna membantu meringankan debitur yang usaha ataupun pekerjaannya terdampak. Kebijakan ini mengacu pada POJK No 11/ POJK.03/2020 mengenai stimulus perekonomian nasional, diketahui bahwa bank diperbolehkan melakukan restrukturisasi kredit bagi debitur yang telah dipastikan terkena dampak pandemi ini termasuk juga debitur UMKM di berbagai bidang usaha, baik transportasi, pariwisata, pertambangan, pertanian, makanan, dll.

a. POJK Stimulus No 11/POJK.03/2020

Demi meningkatkan optimalisasi fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi, mendukung pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas keuangan dirasa perlu adanya stimulus sebagai countercyclical. Kebijakan ini diterapkan mulai 31 Maret 2021.

Beberapa hal yang diatur dalam POJK ini antara lain mengenai debitur yang memperoleh keringanan ini yaitu debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban atau dalam hal pembyaran angsuran karena usaha atau pekerjaannya terdampak pandemi Covid-19 baik secara langsung dirasakan maupun tidak. Kebijakan stimulus ini dilakukan dengan penilaian kualitas kredit serta peningkatan kualitas kredit. Restrukturisasi kredit juga menjadi bagian dalam kebijakan ini, dengan mengacu pada POJK *asset quality assessment*, restrukturisasi kredit ini dilakukan dengan berbagai langkah, diantaranya dengan melakukan pengurangan tunggakan pokok, tunggakan bunga, jangka waktu kredit yang diperpanjang. Jangka waktu kredit ini diperpanjang sampai dengan tambahan 1 tahun sebagai bentuk kelonggaran dilakukan agar kewajiban debitur menjadi lebih ringan, tentu saja debitur yang dimaksud ialah harus memenuhi kategori tertentu, antara lain ialah UMKM, berbagai *informal sector*, buruh harian yang memiliki tunggakan atau kewajiban membayar angsuran kredit.

b. **POJK 18 /POJK.03/2020 Mengenai Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permalalahan Bank**

Demi menjaga stabilitas sistem ekuangan pada kondisi pandemi yang telah masuk ke Indonesia ini serta menanggulangi ancaman krisis ekonomi, OJK memuat kebijakan mengenai penanganan permasalahan perbankan, hal ini mencakup bank umum baik bank umum yang berprinsip konvensional maupun syariah.

c. **Perubahan Ketiga atas Peraturan Otoritas Jasa keuangan No 4/POJK.04/2014 mengetahui Tata Cara penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan**

Perubahan ini memuat mengenai penundaan pemberian surat teguran dan pengenaan bunga akibat adanya pandemi Covid-19 ini.

d. **POJK No 48/POJK.03/2020 Perubahan Atas POJK11/POJK.03/2020 mengenai Stimulus Covid-19**

Menyikapi POJK11/POJK.03/2020 yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2021, sedangkan pandemi sampai saat ini masih belum usai terdapat beberapa aturan yang ditambahkan yang diberlakukan sampai dengan 31 Maret 2022, yaitu mengenai

- 1) Penerapan manajemen risiko dengan minimal Bank mampu menilai debitur, memiliki pedoman khusus terkait dengan debitur terdampak.
- 2) Restrukturisasi kredit
- 3) Bank diperbolehkan mengaplikasikan *liquidity & capital policy* yang merupakan dampak dari pandemi
- 4) Pelaporan kredit.

2. Bank Indonesia

Berdasarkan Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) Bank Indonesia bulan Maret 2021 telah dirumuskan kebijakan terpadu untuk mengatasi *credit crunch* secara umum guna pemulihan ekonomi. Kebijakan terpadu tersebut antara lain penjaminan kredit, restrukturisasi kredit dan subsidi bunga. Salah satu hal yang diharap mampu memperbaiki kondisi ini ialah penerapan program vaksinasi sehingga diharapkan pada Semester II tahun 2021 akan terjadi pengurangan pembatasan aktivitas masyarakat yang berakibat pada pulihnya kemampuan bayar dengan begitu akan mendorong perbankan lebih maksimal dalam menyediakan fasilitas intermediasi salah satunya penyaluran dana dalam bentuk kredit, pada akhirnya turut serta dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional (Kajian Stabilitas Keuangan BI, 2021). Berbagai kebijakan ini tentu akan lebih efektif dan optimal jika masyarakat tetap ketat menerapkan protokol kesehatan dan suksesnya program vaksinasi di Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini ialah pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia telah merancang berbagai kebijakan guna mengatasi kontraksi kredit Bank Umum atau *credit crunch* yang terjadi sebagai upaya mengoptimalkan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi. Kebijakan tersebut ialah kebijakan *countercyclical* serta kebijakan terpadu, kedua kebijakan tersebut berisi mengenai restrukturisasi kredit dengan memperpanjang jangka waktu kredit, subsidi atau pengurangan tingkat suku bunga, pengurangan tunggakan bunga serta pengurangan tunggakan pokok dan atau konversi kredit ke penjaminan kredit.

Peneliti merekomendasikan agar program vaksinasi harus segera direalisasikan agar seluruh masyarakat dengan cepat memperoleh vaksinasi guna mendorong aktivitas masyarakat lebih optimal dan sosialisasi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 perlu terus digaungkan agar tetap diterapkan, karena berbagai kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan optimal tanpa terlaksananya program vaksinasi tersebut.

REFERENCES/DAFTAR PUSTAKA

- Almuttaqi, A. I. (2020). The Chaotic Response To Covid-19 In Indonesia. *The Habibie Center Insights*, 1(13), 1–7. <http://habibiecenter.or.id/img/publication/66f28c42de71fefe1c6fcdee37a5c1a6.pdf>
- Bidari, A; Simangunsong, F; Siska, K. ; (2020). SEKTOR PERBANKAN di COVID-19. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 9(1), 1–9.
- Citrawati, J., & Ahmar, N. (2018). Klasifikasi “BUKU” (Bank Umum Kegiatan Usaha) dan Determinan Kinerja Keuangan Bank. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 5(02), 259–270. <https://doi.org/10.35838/jrap.v5i02.190>
- Holmberg, U. (2011). Banking and the Determinants of Credit Crunches. *Research Papers in Economics*, 1–23. http://www.usbe.umu.se/digitalAssets/68/68846_ues822.pdf
- Kartika, R., Prabowo, F. H. E., Lestari, M. N., & Rahman, N. F. (2021). Building Consumers’ Awareness on Local Creative Industry Products. *Proceedings of the 4th International Conference on Sustainable Innovation 2020-Accounting and Management (ICoSIAMS 2020)*, 176(ICoSIAMS 2020), 406–410. <https://doi.org/10.2991/aer.k.210121.058>
- Kurniawati, R., & Halisa Nour, N. (2021). Analisis credit crunch bank umum konvensional dan bank umum syariah di Indonesia. *Ekonomi Bisnis*, 27, 529–534.
- Marzali, A.-. (2017). Menulis Kajian Literatur Amri. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 1(2), 27–36.
- Nurkhofifah, N., Rozak, D. A., & Apip, M. (2019). Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Yang Terdaftar di BEI. *Akuntapedia*, 1(1), 30–41.
- Prawirasasra, K. P. (2018). Financial technology in Indonesia: disruptive or collaborative? *Reports on Economics and Finance*, 4(2), 83–90. <https://doi.org/10.12988/ref.2018.818>
- Regaer, R., Areros, W., & Rogahang, J. (2016). Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah. *Jurnal Administrasi Bisnis* 2016, 4(4), 1–7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jab/article/view/13827>
- Sayuti, R. H., & Hidayati, S. A. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat di Nusa Tenggara Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 2(2), 133–150. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i2.46>
- Setiani, M. F. D. A., & Yulianto, B. A. (2021). DAMPAK KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) BAGI MASYARAKAT PESISIR DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI1 Masaji. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 1–5.
- Widyastuti, I., & Yulindari, D. (2019). Analisis Peran Bank Pengkreditan Rakyat (Bpr) Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil(Ukm). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Wijaya, K. (2020). *Pandemi Covid-19*. Serial berbagi.

Wiryawan, I. W. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 2019(6), 179–188. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/webinaradat/article/view/1180/1012>